

KERJA SAMA KEAMANAN MARITIM INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM PENANGANAN *ILLEGAL FISHING*

Andi Rezki Amalia Ramadhani¹, Agussalim Burhanuddin²

^{1,2}Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 2025

Revised: June 2025

Accepted: June 2025

Available online

Korespondensi: Email:

¹rezkiamalia0811@gmail.com

²agus.unhas@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Indonesia dan Australia merupakan dua negara bertetangga yang berbagi wilayah perbatasan maritim di kawasan strategis seperti Laut Timor dan Laut Arafuru. Wilayah ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi karena kekayaan sumber daya lautnya, tetapi juga rentan terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Aktivitas ini kerap dilakukan oleh nelayan lintas negara dan menjadi tantangan nyata bagi keamanan maritim kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam menangani praktik *illegal fishing* di wilayah perbatasan, dengan menggunakan kerangka teori neoliberalisme dan konsep keamanan non-tradisional. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan memanfaatkan data kualitatif dari berbagai sumber, termasuk laporan lembaga resmi, perjanjian bilateral,

dan studi kasus penahanan kapal nelayan oleh otoritas Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bilateral yang dilakukan mencakup patroli maritim bersama, pertukaran informasi intelijen, serta diplomasi perlindungan warga negara. Kedua negara juga memperkuat koordinasi institusional melalui forum kerja sama dan kebijakan bersama yang bertujuan menciptakan tata kelola laut yang berkelanjutan dan stabil secara regional. Kerja sama ini mencerminkan respons kolektif terhadap ancaman non-tradisional yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Dengan mengedepankan prinsip kepercayaan, saling ketergantungan, dan kepentingan bersama, kerja sama Indonesia-Australia menjadi model yang relevan dalam upaya penguatan keamanan maritim dan perlindungan ekosistem laut di kawasan Asia-Pasifik.

Kata kunci: Kerja sama keamanan maritim, penangkapan ikan ilegal, hubungan Indonesia-Australia.

Abstract

Indonesia and Australia are neighboring countries sharing maritime boundaries in strategically important areas such as the Timor Sea and the Arafura Sea. These waters, rich in marine resources, are increasingly threatened by unreported, unregulated, and illegal fishing (IUU) conducted by cross-border actors. This study analyzes the bilateral maritime security cooperation between Indonesia and Australia in addressing illegal fishing along their maritime border. Employing a neoliberal theoretical framework and the concept of non-traditional security, the research adopts a descriptive-analytical method based on qualitative data drawn from official reports, bilateral agreements, and case studies of fishing vessel detentions by Australian authorities. The findings indicate that the cooperation includes joint maritime patrols, intelligence sharing, and diplomatic engagement to protect detained Indonesian

fishermen. Furthermore, both countries enhance institutional coordination through forums and joint policy initiatives aimed at establishing a sustainable and stable regional maritime governance regime. This bilateral cooperation demonstrates a collective response to complex, transnational maritime threats that cannot be resolved unilaterally. Guided by principles of trust, mutual dependence, and shared interests, the Indonesia-Australia partnership serves as a relevant model for strengthening maritime security and protecting marine ecosystems in the broader Asia-Pacific region.

Keywords: *maritime security cooperation, IUU fishing, Indonesia-Australia relations.*

PENDAHULUAN

Dengan posisi geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini memiliki sekitar 17.504 pulau, dan sebanyak 16.056 di antaranya telah diakui secara resmi dan diserahkan datanya ke PBB. Panjang garis pantai Indonesia mencapai sekitar 108.000 km, sementara total luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang mencakup daratan dan perairan) mencapai 8,3 juta km². Dari jumlah tersebut, luas wilayah air Indonesia sekitar 6,4 juta km². Luas landas kontinen Indonesia mencapai 2,8 juta km², zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 3 juta km², zona tambahan sekitar 270 ribu km², laut teritorial mencakup 290 ribu km², serta 3,11 juta km² perairan daratan dan kepulauan (detiktravel, 2022). Australia merupakan benua terkecil di dunia sekaligus negara dengan wilayah daratan terbesar keenam, yang memiliki luas sekitar 7,6 juta km². Benua ini mencakup wilayah daratan utama Australia serta pulau-pulau sekitarnya, termasuk Pulau Tasmania dan sebagian wilayah Papua Nugini yang secara geologis tergolong dalam Benua Australia. Wilayah Australia dibatasi oleh Laut Timor dan Laut Arafura di utara, Samudera Hindia dan Antartika di selatan, Samudera Hindia langsung di barat, dan Laut Tasman, Laut Karang, serta Samudera Pasifik di timur (Putri, 2023).

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal dapat dipahami sebagai aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga sipil atau kapal internasional di dalam wilayah yuridiksi suatu negara tanpa memperoleh izin resmi dari pemerintah, serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah negara. Menurut definisi yang dijelaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), *illegal fishing* mencakup segala bentuk aktivitas perikanan yang melibatkan pelanggaran terhadap aturan hukum yang sah, kegiatan yang tidak diatur secara legal, serta aktivitas perikanan yang tidak dilaporkan dan tidak diungkapkan kepada lembaga perikanan yang memiliki otoritas resmi di bawah pengakuan pemerintah (Banjarani, 2020). Praktik penangkapan ikan secara ilegal merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin memprihatinkan dan menjadi ancaman serius bagi kedaulatan maritim Indonesia. Aktivitas ilegal ini kerap terjadi di wilayah perbatasan laut, khususnya di area yang masih bersifat sengketa atau belum memiliki delimitasi yang jelas. Maraknya penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia tidak terlepas dari potensi sumber daya kelautan yang sangat melimpah. Namun, nelayan lokal belum memanfaatkan potensi tersebut dengan baik karena keterbatasan dalam hal teknologi, jenis kapal yang hanya mampu menjangkau wilayah terbatas, serta peralatan penangkapan ikan yang masih bersifat tradisional dan kurang efisien. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan minimnya patroli keamanan di kawasan perbatasan menjadi faktor utama yang memungkinkan para pelaku penangkapan ikan ilegal untuk beroperasi dengan relatif bebas tanpa hambatan yang berarti. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Food and Agricultural Organization* (FAO), Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat produksi hasil laut tertinggi di dunia, ini menunjukkan seberapa besar potensi

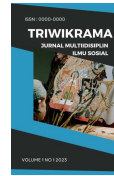
industri perikanan Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional (Abdurrahman Hakim, 2023).

Potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah di wilayah perairan Indonesia telah berkembang menjadi tujuan yang populer untuk banyak pihak, termasuk aktor-aktor asing, untuk mengeksploitasinya baik melalui jalur legal maupun ilegal. Salah satu bentuk eksploitasi ilegal yang paling menonjol adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*), yang sebagian besar dilakukan oleh nelayan asing dari negara-negara tetangga yang secara tidak sah memasuki wilayah perairan Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan hasil tangkapan perikanan secara keseluruhan serta mengancam kelangsungan sumber daya perikanan nasional dan lingkungan maritim. Upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah Indonesia saja. Oleh sebab itu, diperlukan serangkaian langkah strategis yang komprehensif untuk menanggulangi permasalahan ini. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah memperkuat kerja sama bilateral di daerah regional dengan negara-negara tetangga, guna meningkatkan koordinasi, pengawasan wilayah perbatasan laut, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal lintas negara.

Kerja sama bilateral dapat dipahami sebagai bentuk hubungan resmi antara dua negara yang berusaha memenuhi tujuan bersama melalui proses interaksi yang saling memengaruhi. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada aspek diplomatik, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, keamanan, sosial, hingga lingkungan. Meskipun negara merupakan aktor utama dalam kerja sama bilateral, keterlibatan aktor non-negara seperti lembaga pemerintah non-kementerian, perusahaan swasta, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi internasional turut memperkaya dinamika dan efektivitas implementasi kerja sama tersebut. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Australia, kerja sama bilateral menjadi instrumen strategis untuk mengatasi isu-isu yang memiliki dampak langsung terhadap kedua negara, termasuk permasalahan penangkapan ikan IUU adalah istilah untuk penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teratur. Aktivitas *illegal fishing* yang kerap terjadi di wilayah perbatasan maritim, terutama di Laut Timor dan sekitarnya, menuntut respons kolektif dan terkoordinasi yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Oleh karena itu, melalui kerja sama bilateral di bidang keamanan maritim dan pengelolaan sumber daya laut, Indonesia dan Australia berupaya membangun mekanisme kolaboratif yang mampu menyelaraskan kepentingan nasional masing-masing dengan prinsip-prinsip tata kelola maritim yang berkelanjutan. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas kawasan dan perlindungan lingkungan laut yang lebih luas.

KERANGKA ANALISIS

Untuk menganalisis bagaimana kerja sama keamanan maritim Indonesia dan Australia, penulis akan menggunakan teori neo-liberalisme dengan konsep keamanan non-tradisional. Dalam kerangka ini, kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam penanganan penangkapan ikan ilegal tidak hanya didorong oleh faktor keamanan, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi, lingkungan, dan stabilitas kawasan. Dengan asumsi bahwa negara memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, teori ini membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana kerja sama bilateral dapat terbentuk dan berfungsi secara efektif dalam menangani isu maritim lintas batas.



Penelitian ini menggunakan konsep keamanan non-tradisional untuk mengkaji karakteristik ancaman yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Penanganannya tidak cukup hanya dengan pendekatan militer atau hukum, melainkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara. Isu *illegal fishing* di perbatasan Indonesia dan Australia merupakan contoh konkret ancaman non-tradisional yang memerlukan respons kolaboratif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis dalam penelitian ini, yang menggunakan pola penyajian fakta faktual yang dilengkapi dengan penalaran terkait. Mengikuti hasil deskripsi, analisis dilakukan untuk menghasilkan temuan analitis. Gambaran umum kasus atau peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan subjek penelitian adalah apa yang disajikan oleh pendekatan penelitian ini. Metodologi penelitian deskriptif bertujuan untuk menghasilkan deskripsi atau lukisan yang cermat, faktual dan tepat tentang fakta, fitur, dan hubungan antara fenomena yang sedang dipelajari. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mencoba menjelaskan “Kerja Sama Keamanan Maritim Indonesia dan Australia dalam Penanganan *Illegal Fishing*”, dengan data-data yang tersedia, penulis menganalisa tentang keadaan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Insiden penahanan kapal Indonesia oleh otoritas Australia

Insiden penahanan kapal nelayan Indonesia oleh pihak otoritas Australia umumnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap batas yuridiksi maritim, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Australia. Kasus-kasus tersebut sebagian besar terjadi akibat aktivitas penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*), yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan maritim dan ketentuan hukum perikanan Australia. Di perairan Australia, jumlah penuntutan terhadap penangkapan ikan ilegal telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di kawasan Laut Timor yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Mayoritas pelaku dalam kasus-kasus tersebut diketahui berasal dari kalangan nelayan tradisional Indonesia, yang dalam banyak kasus melakukan penangkapan tanpa izin di wilayah yang termasuk dalam yurisdiksi Australia (Chenika Fricila, 2022). Meskipun data statistik tahunan yang terperinci tidak selalu tersedia untuk publik, tren penegakan hukum menunjukkan adanya intensifikasi upaya pengawasan oleh pemerintah Australia. Salah satu contoh terkini terjadi pada bulan April 2025, ketika dua kapal nelayan asal Indonesia tertangkap tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar wilayah Pelabuhan Parry, Australia Barat, dan Pelabuhan Essington, Northern Territory. Dalam penindakan tersebut, aparat penegak hukum Australia menyita sejumlah besar hasil laut khususnya teripang beserta alat tangkap yang digunakan. Para awak kapal kemudian menjalani proses hukum sesuai prosedur nasional yang berlaku. Nakhoda dari masing-masing kapal dijatuhi hukum pidana berupa penjara dengan durasi antara 21 hingga 27 hari, sedangkan anak buah kapal lainnya dikenakan hukuman bersyarat, termasuk denda administratif. Selain itu, kedua kapal ditetapkan untuk dimusnahkan sebagai bagian dari penegakan hukum maritim di bawah yuridiksi Australia (Yulianingsih, 2025). Pemerintah Indonesia secara konsisten menempuh jalur diplomatik dalam menangani kasus penahanan nelayan oleh otoritas Australia. Pendekatan ini melibatkan koordinasi antarlembaga, khususnya antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Australia, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setiap kali terjadi penahanan terhadap nelayan Indonesia, pihak pemerintah segera menginisiasi komunikasi resmi dengan otoritas terkait di Australia guna memastikan bahwa hak-

hak dasar para nelayan tetap dilindungi, serta mereka memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip hukum internasional dan ketentuan dalam perjanjian bilateral yang telah disepakati oleh kedua negara. Langkah-langkah diplomatik yang diambil mencakup permintaan terhadap akses bantuan hukum, penyediaan layanan perlindungan konsuler, serta advokasi terhadap kondisi khusus yang melatarbelakangi pelanggaran batas wilayah. Dalam banyak kasus, pelanggaran tersebut terjadi bukan karena unsur kesengajaan, melainkan akibat faktor eksternal seperti kondisi cuaca ekstrem, arus laut yang kuat, atau keterbatasan pemahaman nelayan terhadap batas-batas geografis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Oleh karena itu, dalam kerangka perlindungan warga negara, pemerintah Indonesia mendorong agar nelayan yang terbukti tidak berniat melanggar secara sengaja dapat memperoleh keringanan hukuman, termasuk kemungkinan pembebasan tanpa proses hukum yang berkepanjangan (Rebon, 2025).

Penanganan *Illegal Fishing* secara Bilateral

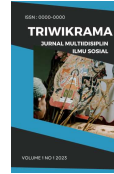
Sejak tahun 1974, Indonesia dan Australia telah menjalin kerja sama bilateral di bidang perikanan dan lingkungan laut, yang mencerminkan kepentingan strategis kedua negara dalam mengelola wilayah maritim yang berbatasan langsung. Hubungan ini terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas tantangan maritim yang dihadapi, baik dari aspek ekologis, ekonomi, maupun keamanan. Pada Februari 2017, kedua negara memperkuat komitmen kerja sama tersebut melalui penandatanganan *Joint Declaration on Maritime Cooperation Between the Government of Australia and the Government of Indonesia*. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam pengaturan hubungan maritim antara Indonesia dan Australia serta berfungsi sebagai kerangka acuan utama dalam menangani berbagai isu kelautan, termasuk penegakan hukum, pengelolaan sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan maritim. Salah satu tujuan strategis dari perjanjian tersebut adalah mencegah, mengurangi, dan menghapuskan operasi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, khususnya di wilayah Laut Timor. Aktivitas IUU *fishing* ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat pesisir dan sektor perikanan nasional, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan maritim di kawasan perbatasan kedua negara (Chenika Fricila, 2022). Oleh karena itu, kerja sama ini berperan penting dalam membangun tata kelola perikanan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat keamanan maritim regional melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis hukum internasional.

Indonesia dan Australia menunjukkan komitmen politik yang kokoh dalam merespons berbagai bentuk ancaman bersama di wilayah maritim, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), penyelundupan lintas batas, serta pelanggaran terhadap batas-batas yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Komitmen ini terefleksi dalam serangkaian kebijakan dan program kerja sama strategis di sektor keamanan maritim dan pengawasan wilayah perbatasan laut. Sebagai bagian dari upaya nyata untuk memperkuat pengawasan maritim, kedua negara secara berkala melaksanakan patroli gabungan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengendalian wilayah laut yang rentan terhadap pelanggaran hukum. Salah satu bentuk konkret dari kolaborasi ini adalah pelaksanaan *Joint Patrol Operations*, termasuk Operasi *Jawline-Arafura*, yang melibatkan keterlibatan langsung kapal pengawas dan pesawat pemantau dari kedua belah pihak. Operasi ini berfungsi sebagai alat untuk penegakan hukum serta, juga sebagai wujud nyata dari sinergi bilateral dalam mengamankan perbatasan laut serta memberantas praktik-praktik ilegal yang mengancam kelestarian sumber daya laut dan stabilitas kawasan (Wardah, 2021).

Dalam konteks kerja sama keamanan maritim yang lebih komprehensif, Indonesia dan Australia menunjukkan kesepahaman yang kuat untuk meningkatkan mekanisme pertukaran informasi dan intelijen sebagai langkah strategis dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan transnasional. Otoritas Australia, melalui kolaborasi antara *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA), *Australian Border Force* (ABF), dan *Maritime Border Command* (MBC), secara rutin melaksanakan patroli dan operasi penindakan untuk menekan aktivitas perikanan ilegal tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keamanan maritim yang bertujuan menjaga kedaulatan ZEE Australia serta mencegah eksploitasi sumber daya laut secara tidak sah (Chenika Fricila, 2022). Fokus utama dari kolaborasi ini diarahkan pada penanggulangan ancaman serius seperti penyelundupan lintas batas dan pelanggaran wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan kedaulatan maritim kedua negara. Komitmen tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam forum-forum diplomatik tingkat tinggi antara kementerian pertahanan dan luar negeri dari kedua negara. Melalui dialog kebijakan dan pertemuan bilateral tersebut, disepakati bahwa pertukaran data, analisis intelijen, serta koordinasi antar-lembaga penegak hukum menjadi elemen penting dalam membangun sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap dinamika ancaman maritim yang semakin kompleks (Kemhan, 2019). Kerja sama ini mencerminkan pendekatan berbasis kepercayaan dan kepentingan bersama, yang tidak hanya memperkuat kapasitas nasional masing-masing negara dalam mengelola wilayah maritim, tetapi juga berkontribusi terhadap keamanan kawasan secara lebih luas, khususnya di wilayah perairan utara Australia dan kawasan timur Indonesia.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari penjelasan yang diberikan bahwa kerja sama keamanan maritim antara Indonesia dan Australia dalam menangani praktik penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perbatasan kedua negara merupakan bentuk respons strategis terhadap dinamika ancaman non-tradisional yang semakin kompleks dan lintas batas. Isu *illegal fishing*, yang utamanya terjadi di wilayah Laut Timor dan sekitarnya, tidak hanya berdampak pada kerugian finansial tetapi juga menjadi ancaman bagi kedaulatan nasional, kelestarian sumber daya laut, serta stabilitas kawasan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak lagi cukup jika bersifat unilateral atau sektoral semata. Dibutuhkan kolaborasi antar-negara melalui mekanisme kerja sama bilateral yang komprehensif dan berkelanjutan. Kerja sama Indonesia-Australia ini menunjukkan pentingnya paradigma keamanan non-tradisional dalam menjawab tantangan yang tidak bisa diatasi dengan pendekatan militer atau hukum semata. Dalam kerangka teori neoliberalisme, kerja sama tersebut terbentuk atas dasar kepentingan bersama dan saling ketergantungan, baik dari aspek keamanan, ekonomi, maupun ekologi. Hal ini tercermin melalui pelaksanaan patroli gabungan, pertukaran informasi intelijen, hingga perumusan perjanjian maritim bilateral seperti *Joint Declaration on Maritime Cooperation*. Lebih dari itu, respons Indonesia dalam menangani insiden penahanan nelayan oleh otoritas Australia menampilkan diplomasi yang pragmatis, dengan mengedepankan perlindungan warga negara sekaligus menjaga hubungan bilateral tetap kondusif. Di sisi lain, Australia juga menunjukkan konsistensi dalam menerapkan aturan yurisdiksi ZEE-nya, dengan tetap mendirikan prospek untuk upaya kerja sama di bidang pengawasan maritim yang menguntungkan kedua pihak. Dengan demikian, kerja sama bilateral ini tidak hanya memperkuat tata kelola laut yang lebih baik dan berkelanjutan, tetapi juga menjadi model penting dalam menghadapi ancaman keamanan maritim di era kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Hakim, M. D. (2023). "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENANGANI PENANGKAPAN IKAN". *Jurnal Rechts Vinding*, 503.
- Banjarani, D. R. (2020). "Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional". *Jurnal Kertha Patrika*, 150-162.
- Chenika Fricila, D. H. (2022). "Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021". *Global Political Studies Journal*, 90-91.
- Detiktravel. (20. Juli 2022). "Luas Indonesia". Retrieved from detiktravel: <https://travel.detik.com/travel-news/d-6188093/luas-indonesia-berapa-berikut-penjelasan-lengkapnya>
- Kemhan. (6. Desember 2019). "Indonesia - Australia Sepakati Kerjasama Keamanan Maritim". Retrieved from kemhan.go.id: <https://www.kemhan.go.id/2019/12/06/indonesia-australia-sepakati-kerjasama-keamanan-maritim.html>
- Putri, V. K. (21. November 2023). "Batas-batas Geografis Benua Australia". Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/21/090000569/batas-batas-geografis-benua-australia?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Rebon, R. (2. Juni 2025). "Nelayan Rote Ndao Ditangkap di Perairan Australia, DPRD NTT Minta Lakukan Langkah Diplomatik". Retrieved from tribunnews: <https://kupang.tribunnews.com/2025/06/02/nelayan-rote-ndao-ditangkap-di-perairan-australia-dprd-ntt-minta-lakukan-langkah-diplomatik>
- Wardah, F. (11. November 2021). "Indonesia-Australia Patroli Bersama Untuk Cegah Penangkapan Ikan Ilegal". Retrieved from voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-australia-patroli-bersama-untuk-cegah-penangkapan-ikan-ilegal/6308919.html>
- Yulianingsih, T. (3. Mei 2025). "Tangkap Ikan Ilegal di Perairan Australia, 10 Nelayan Indonesia Dipenjara dan Didenda hingga Rp10,6 Juta". Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/global/read/6012618/tangkap-ikan-ilegal-di-perairan-australia-10-nelayan-indonesia-dipenjara-dan-didenda-hingga-rp106-juta>